

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menjamin kelangsungan hidup rakyat. Hukum dijadikan panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Purnadi Purbacaraka yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.¹ Ketika hukum itu mampu menciptakan ketertiban, maka tatanan masyarakat dalam suatu negara akan damai dan tertib demi tercapainya *Welfare State* (negara kesejahteraan). Menurut Soerjono Soekanto, tujuan hukum itu ialah kedamaian hidup antar pribadi.² Kedamaian hidup antar pribadi rakyat tercapai apabila bangsa Indonesia melindungi rakyatnya serta menjamin tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini berkaitan dengan ketahanan

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.77.

²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.50.

sebuah bangsa. Bangsa yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat. Hal ini menjadi tanggung jawab negara sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Artinya setiap warga negara diberikan jaminan untuk menikmati fasilitas dalam dunia kesehatan dan pelayanan umum yang memberikan kepuasan secara lahiriah maupun batiniah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rentan terhadap berbagai macam ancaman terlihat maupun ancaman tidak terlihat. Ancaman tidak terlihat yaitu seperti wabah Covid-19 yang melanda dunia termasuk Bangsa Indonesia. Covid-19 adalah virus yang menjadi Pandemi, pertama sekali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada 1 Desember 2019. World Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai Pandemi di seluruh dunia per 11 Maret 2020. Hal ini ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia seiring dengan kondisi Indonesia yang tidak luput dilanda virus Covid-19. Sejalan dengan WHO, Indonesia menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana Non-Alam. Penetapan ini tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres-RI) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam. Dengan adanya peraturan tersebut menghendaki agar seluruh komponen bersatu dan merapatkan barisan untuk bersama-sama berjuang memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengupayakan pencegahan dan pendeteksian dini penyebaran virus. Upaya yang dilakukan ialah berupa pembatasan sosial, melakukan vaksinasi, dan mendeteksi secara dini tingkat kesehatan masyarakat.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 ialah dengan melakukan vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan, pejabat publik, TNI-Polri, pelayan publik, hingga masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyebutkan bahwa vaksinasi merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu program utama pemerintah Indonesia sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Program ini dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan oleh para tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya wajib mengedepankan prinsip jujur dan keselamatan pasien atau konsumen menjadi hal yang mutlak. Apalagi dalam situasi darurat bencana non-alam Covid-19 di Indonesia, tenaga kesehatan harus mengedepankan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan selalu dijumpai oknum-oknum yang ingin memanfaatkan krisis nasional akibat wabah Covid-19 untuk menguntungkan individu maupun kelompok.

Tindak pidana dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan sumpah jabatannya. Pihak yang dimaksud ialah tenaga kesehatan selanjutnya sebagai pihak pertama yang melakukan perbuatan pidana yakni melakukan penjualan dosis vaksin Covid-19 kepada pihak kedua secara melawan hukum. Tindakan menjual dosis vaksin Covid-19 itu telah melanggar hukum positif Indonesia.

Dosis vaksin dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan program nasional pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Vaksinasi merupakan hak setiap warga negara dan tidak untuk diperjualbelikan. Diperjualbelikan maksudnya terdapat imbalan (*feedback*) dengan sejumlah uang untuk dilakukannya penyuntikan vaksin kepada masyarakat.

Warga negara tidak boleh dibebankan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 19 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa penerima vaksin dalam pelayanan vaksinasi program tidak dipungut bayaran/gratis. Vaksinasi Covid-19 menjadi program nasional dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 yang tentu tidak boleh diperjualbelikan. Seperti yang ditegaskan Relawan Lapor Covid-19, Amanda Tan bahwa Vaksin Covid-19 tidak boleh diperjualbelikan, apalagi di masa krisis pandemi seperti saat ini.³

Terjadi peristiwa vaksinasi Covid-19 berbayar. Dosis vaksin Covid-19 diperoleh dengan cara menyelewengkan stok vaksin yang seharusnya diperuntukkan bagi narapidana dan pelayan publik di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Dosis Vaksin Covid-19 tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan vaksinasi ilegal yang dilakukan dr. Indra Wirawan dan kawan-kawan dengan tarif 250 ribu per sekali suntik dosis vaksin di Komplek Perumahan Jati Residence Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Perjuangan. Tidak hanya di perumahan Jati Residence, namun telah terjadi secara berkelanjutan di beberapa tempat lainnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara/Pengadilan Negeri Medan.

³Kompas, Lapor Covid-19: Vaksin Tidak Boleh Diperjualbelikan, apalagi di Masa Krisis Pandemi, tersedia di <http://kompas.com/nasional/read/2021/07/12/15143381/> diakses pada tanggal 30 September 2021.

Pelaku tindak pidana tersebut antara lain Selviwaty Alias Selvi yang bekerja sama dengan dr. Indra Wirawan Alias Indra, Kristinus Saragih, dan Suhadi. Atas perbuatan para pelaku yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya serta di dalam menjalankan aksinya merupakan perbuatan suap-menyuap, termasuk kategori tindak pidana korupsi. Seperti yang diutarakan Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi R.Z.Panca Putra Simanjuntak :

“Vaksin yang diperjualbelikan merupakan vaksin dari Lapas Tanjung Gusta yang diperuntukkan bagi tenaga Lapas dan warga binaan, namun disalahgunakan dengan diperjualbelikan kepada pihak yang tidak berhak.”⁴

Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana Indonesia. Polisi melalui Penyidik Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menjerat Selviwaty Als Selvi sebagai pemberi suap dengan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan b/atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan dr. Indra Wirawan dan Kristinus Saragih selaku penerima suap dijerat Pasal 12 Huruf a dan b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Penyidik juga menjerat dengan para Tersangka dengan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, Suhadi yang berperan memberikan dosis vaksin Covid-19 kepada dr. Indra

⁴Cnn Indonesia, Polda Sumut Tetapkan 4 Tersangka Suap Jual-Beli Vaksin Ilegal, tersedia di <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20210522025558-12-645541/> diakses pada tanggal 30 September 2021.

Wirawan diancam Pasal 372 dan 374 KUHP. Namun, di dalam Resume Berita Acara Pemeriksaan hanya menerapkan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b, Pasal 11 atau Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Rentetan peristiwa tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal tidak hanya terjadi di beberapa lokasi di Kota Medan, namun terjadi juga di Puri Delta Mas Jakarta yang memiliki kaitan dengan kasus yang terjadi di Kota Medan. Di beberapa daerah lain juga terjadi, seperti di Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur. Polda Kalimantan Timur sedang mendalami kasus praktik jual beli vaksin di Kota Balikpapan.⁵

Oknum yang menjual vaksin secara ilegal sudah tentu telah melawan hukum, karena vaksin tersebut bukan untuk dijual kepada sekelompok orang tersebut. Namun, diperuntukkan bagi warga binaan dan pelayan publik di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Dengan adanya bayaran dengan nominal tertentu telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu memperkaya diri sendiri, serta dinilai telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara. Hal ini didukung bahwa pengadaan dosis vaksin Covid-19 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak maupun non-pajak. Dengan demikian, tindakan menjual vaksin secara ilegal dan melawan hukum termasuk suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan keuangan negara.

Menurut Pasal 15 Ayat (2) Butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi berwenang memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Maka, kepolisian

⁵Jpnn, Duh! Ada Jual Beli Vaksin di Balikpapan, Begini Kata Kapolda, tersedia di <http://m.jpnn.com/news/duh-ada-jual-beli-vaksin-di-balikpapan-begini-kata-kapolda/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

diharuskan mampu melakukan pengawasan kegiatan masyarakat secara utuh di dalam lingkungan masyarakat. Selain memberikan pengawasan, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Polisi harus mampu melakukan fungsi pengayoman terhadap masyarakat. Dengan adanya fungsi pengawasan kegiatan masyarakat, maka Kepolisian diharuskan mampu mengontrol setiap kegiatan masyarakat di wilayah hukum Kantor wilayah kepolisian daerah dalam hal ini Polda Sumatera Utara. Pengawasan dilakukan mulai dari tingkat Polda, Polres hingga lingkup terkecil yakni Polsek.

Terdapat permasalahan di dalam penegakan hukum di Kepolisian. Permasalahan itu tergolong secara prosedural (formil) dan secara yuridis (materil). Pertama secara prosedural (formil), Polri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada proses Penyidikan harus berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diatur oleh KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal untuk melakukan penangkapan harus memperhatikan ketentuan yang ada di dalam peraturan-peraturan tersebut. Pasal 17 KUHAP menyebutkan Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polisi diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Menurut Pasal 1 Angka 22 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana berbunyi Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan. Akan tetapi, seringkali terjadi salah tangkap, sehingga menimbulkan citra negatif di tubuh Polri terkhusus untuk Penyidik.

Secara yuridis (materil), Polisi diharuskan mampu memberikan analisis hukum yang kuat dalam menjatuhkan ancaman terhadap tersangka suatu tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana korupsi. Berdasarkan status kejahatan korupsi di Indonesia, sudah termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Maka dibutuhkan penafsiran hukum formil maupun materil yang ketat dan detail untuk menjerat para tersangka tindak pidana korupsi pada peristiwa jual beli vaksin secara ilegal. Hal itu dapat terwujud apabila proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian berjalan dengan maksimal. Penyidik dari Subdit III Tipidkor Ditreskripsus Polda Sumatera Utara menerapkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*) tentu secara Yuridis menguntungkan pihak Tersangka tindak pidana ini. Hal ini disebabkan beberapa tindak pidana yang sejenis terjadi yang digunakan sanksinya ialah hukuman terberat.

Oknum-oknum yang mengambil keuntungan di masa Pandemi Covid-19 seperti yang terkait Tindak Pidana Jual-Beli Vaksin Covid-19 secara Ilegal di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, maka pantas untuk diberikan ancaman hukuman yang berat. Ancaman hukuman ditambah adanya pemberatan hukuman. Ancaman hukuman pemberatan yang seharusnya dapat diancamkan Penyidik yakni adanya hukuman pengembalian uang atau penyitaan aset kekayaan tersangka (*Aset Recovery*) yang diperoleh dari hasil korupsi yang dicantumkan di dalam berkas penyidikan perkara untuk kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan.

Ditinjau dari segi yuridis (materil) dihadapkan dengan situasi dan kondisi negara dalam keadaan darurat bencana Pandemi Covid-19. Mengingat Asas *Lex Cricta* dalam Hukum Pidana yang mengharuskan hukum pidana itu harus dijalankan secara tegas dan tanpa adanya analogi-analogi. Ancaman hukuman seharusnya dilakukan berdasarkan analisis yuridis yang ketat dan detail dengan cara

mengancam Tersangka dengan pasal berlapis, yaitu dengan memasukkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 39, Pasal 55 dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP ke dalam daftar pasal yang diancamkan kepada Tersangka. Pasal tersebut sangat tepat digunakan untuk menjerat para Tersangka dengan ancaman memiskinkan koruptor. Hal ini disebabkan di dalam Pasal 2 Ayat (2) terdapat satu ketentuan yakni “keadaan tertentu”. Maksudnya terdapat suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional dan pada saat negara dalam keadaan krisis moneter. Maka perbuatan yang dilakukan oleh dr. Indra Wirawan dan kawan-kawan telah memenuhi unsur yang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya ada upaya memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi di masa Pandemi Covid-19 ini yaitu dengan merampas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi atau harta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang pernah atau sedang dilakukan. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan Pasal 39 KUHP.

Penyidik juga seharusnya boleh menerapkan Pasal 55 KUHP terkait tindak pidana penyertaan (*deelname*) dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang Pembarengan Tindak Pidana (*Samenloop*) sebagai Pasal pemberatan bagi para Tersangka. Hukuman pemberatan diberikan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. Tujuan diberikannya ancaman hukuman yang berat di tahap Penyidikan dan Pra Penuntutan, agar nantinya di tahap Penuntutan Jaksa mampu seirama dengan Polisi dalam menetapkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau bahkan berdasarkan analisis hukum Kejaksaan bisa menjatuhkan tuntutan lebih berat lagi. Hal ini bertujuan agar di

Pengadilan nantinya memberi pertimbangan kepada Majelis Hakim untuk memberikan vonis yang lebih berat bagi pelaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana Penyidikan Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 ?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Penyidikan Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.

3. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum di dalam lingkungan Fakultas Hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana jual-beli vaksin secara ilegal yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum di dalam lingkungan masyarakat terlebih lagi Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah sepantasnya masyarakat peka akan permasalahan-permasalahan hukum khususnya tindak pidana yang sedang berkaitan dengan situasi bencana non-alam, yakni pandemi Covid-19.
 - c. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya tindak pidana jual-beli vaksin Covid-19 yang termasuk kategori tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teoritis tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang terlibat dalam dunia kesehatan khususnya dalam satuan tugas vaksinasi Covid-19 agar berhati-hati dan harus mematuhi hukum yang berlaku serta kode etik yang ada.
 - b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh penyidik kepolisian dari Polda Sumatera Utara terhadap pelaku jual-beli

vaksin secara ilegal dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Propinsi Sumatera Utara.

E. Defenisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari multitafsir terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat defenisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan multitafsir dalam penelitian ini. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak pidana atau *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Jika mengkaji dari segi bahasanya, *Strafbaar* terdiri atas *Straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶ Maka *Strafbaar feit* diartikan tindakan yang dapat dipidana. Jika ditinjau dari pendapat Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 1987, h.69.

3. Menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ilegal yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut hukum. Maka, ilegal adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dijelaskan upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. yakni wilayah negara atau benua. Istilah lain bahwa penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia.
7. Menurut *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Menjadi varian baru yang disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus* (SARS-CoV-2) yang menyebabkan gangguan kesehatan pernapasan inangnya.
8. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengartikan vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin

mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik melalui suntikan, bahkan melalui mulut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada suatu tindak pidana pada suatu peristiwa, maka saat itu penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Secara umum, tahap penyidikan merupakan tahapan setelah penyelidikan. Tahap penyidikan menekankan pada tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti.

Berikut ini pengertian penyidikan ditinjau secara etimologis dan berdasarkan defenisi yuridis yang diberikan oleh Undang-Undang. R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda, penyidikan dikenal dengan istilah “*Opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Investigation*”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut” sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.⁷

⁷R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, h.17.

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta di dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan atau pengusutan dalam istilah asingnya disebut "*Opsporing*" adalah persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melakukan penuntutan. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukannya penyidikan atau pengusutan terhadap peristiwa tindak pidana itu. Kegiatan menyidik merupakan usaha untuk mengusut suatu peristiwa itu telah digolongkan tindak pidana atau tidak dan tentunya jika terbukti itu merupakan peristiwa tindak pidana, maka harus diusut siapa pelaku daripada tindak pidana itu secara jelas.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa penyidikan disebut sebagai langkah selanjutnya setelah penyelidikan dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penggeledahan, pemeriksaan (interogasi), berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk dilengkapi.

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut:

“Sejalan dengan tugas hukum acara pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.”⁸

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi penyidikan adalah suatu usaha dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu sudah dilakukan. Defenisi Kebenaran Materiil disebutkan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan, apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

3. Gambaran Tentang Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefenisikan Penyidik adalah pejabat Polisi

⁸*Ibid*, h.27.

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Pasal 6 KUHAP menegaskan bahwa yang termasuk Penyidik mengingat bunyi Pasal 1 Angka 1 yang telah disebutkan di atas ialah sebagai berikut.

1. Penyidik POLRI

Menurut ketentuan di dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a KUHAP, disebutkan bahwa salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara. Namun, seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan.

Syarat kepangkatan yang memperbolehkan seorang Pejabat Kepolisian Negara untuk menjadi seorang penyidik telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian adalah sebagai berikut.

a. Pejabat Penyidik Penuh :

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua;

- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS) merupakan pejabat diluar instansi kepolisian yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyidikan sepanjang terkait perkara pidana. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b KUHAP, menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang dimiliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya tersebut, PPNS dapat dibentuk di lingkungan instansi pemerintahan tertentu, seperti Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan lain sebagainya. Sehingga jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari Lembaga Kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sebagaimana di dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Walaupun PPNS sebagai lembaga di luar subsistem peradilan pidana, yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, tentu tidak boleh bertentangan dengan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada. PPNS dalam melakukan penyidikan harus melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini diperlukan sebagai langkah

kordinasi dan pengawasan. Demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang diharapkan.

4. Kewenangan Penyidik

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari :

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memahami orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Di dalam rumusan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP disampaikan bahwa penyidik memiliki wewenang tersebut karena kewajibannya. Klausula demikian itu menunjukkan bahwa lahirnya wewenang tersebut Karena adanya kewajiban sehingga wewenang tersebut di atas juga merupakan kewajiban.⁹

⁹⁹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.50.

Penyidik diberikan wewenang untuk memberitahukan kepada penuntut umum dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada saat dimulainya penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Kemudian di dalam Pasal 8 Ayat (3) KUHAP, bila penyidikan telah selesai, maka penyidik diberikan wewenang untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yakni :

- a. Tahap pertama, penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

B. Gambaran Tentang Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Covid-19 Secara Ilegal

1. Pengertian Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Covid-19 Secara Ilegal

Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan-perbuatan melanggar atau melawan hukum sehingga pelaku harus dipidana. Perbuatan ini berkaitan erat dengan perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak di dalam suatu pergaulan manusia yang pada suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Moeljatno menyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu perbuatan melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹¹ Sedangkan menurut Pompe, terdapat 2 (dua) macam defenisi terkait tindak pidana, yakni :¹²

1. Defenisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Defenisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat

¹⁰Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 97.

¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.55.

¹²Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h.225.

pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dikategorikan pelanggaran norma atau tidak melaksanakan suatu aturan yang ditetapkan di dalam norma yang berlaku, dengan sengaja maupun tidak disengaja, memiliki dampak buruk bagi dirinya atau orang lain yang mana penjatuhan hukuman bagi pelaku semata-mata demi melindungi kepentingan umum.

Tindak pidana menjadi masalah sosial yang terjadi tanpa mengenal situasi dan kondisi. Kapan saja dan dimana saja kejahatan selalu berpotensi terjadi. Tidak menutup kemungkinan dalam situasi bencana juga terjadi kejahatan. Seperti halnya di masa Pandemi Covid-19 yang merupakan Bencana Non-alam.

Covid-19 adalah penyakit varian baru yang disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus* (SARS-CoV-2). Penyakit baru ini pertama kali dilaporkan dari Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019.¹³ Penyebaran virus sangat cepat dan menyebar ke seluruh dunia. Dengan kondisi tersebut menyebabkan *World Health Organization* (WHO) menetapkan status *Global Emergency* pada kasus virus Corona ini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai Covid-19.¹⁴

Pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat (3) disebutkan Bencana Non-alam ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

¹³Aditya Candra Pratama Sutikno, "Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.5, No. 4, Oktober 2020, h.1.

¹⁴Diah Handayani et.al, "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol.40, No.2, April 2020, h.119.

Oleh karena itu, Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam. Hal ini diatur di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam hal ini negara berkewajiban memenuhi dan bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak kesehatan tersebut. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa kesehatan ialah upaya kesehatan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Upaya pencegahan penularan penyakit yang disebabkan Virus Covid-19 yang dilakukan pemerintah salah satunya melalui pemberian dosis vaksin kepada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah vaksinasi. Tujuan vaksinasi tersebut agar memperkuat sistem kekebalan tubuh masyarakat dalam menangkal segala ancaman penyakit yang disebabkan Virus Covid-19. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, menyebutkan bahwa Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik melalui suntikan, bahkan melalui mulut.¹⁵ Dosis Vaksin Covid-19 diberikan melalui proses penyuntikan.

Vaksinasi Covid-19 dijalankan oleh tenaga kesehatan. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Maka tenaga kesehatan harus menjalankan amanat peraturan dan kode etik keprofesian dengan sebaik-baiknya.

Vaksinasi Covid-19 merupakan hak setiap warga negara dan tidak untuk diperjualbelikan. Warga negara tidak boleh dibebankan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 bahwa Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program, tidak dipungut bayaran atau gratis.

Kejahatan bisa terjadi kapan dan dimana saja. Vaksin yang seharusnya tidak dibebankan biaya, namun disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri. Menguntungkan dan memperkaya diri sendiri serta memanfaatkan jabatan dan wewenang yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Terlebih lagi pada masa Pandemi Covid-19 merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa. Atas unsur-unsur tersebut diatas, maka jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang

¹⁵Plotkin, **Vaccine Fact Book 2013**, University of Pennsylvania, Pharma, 2013, h.4.

buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).¹⁶

Tindak pidana ini dilakukan oleh Selviwaty yang merupakan *agent property* dan 3 (tiga) oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni dr. Indra Wirawan yang merupakan Dokter di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Suhadi yang merupakan ASN Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, dan Kristinus Saragih yang merupakan Dokter sekaligus ASN Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.

Peristiwa jual beli vaksin secara ilegal telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yakni adanya upaya memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil keuntungan. Pelaku mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Tidak hanya itu, perbuatan suap-menyuap terjadi untuk mendapatkan dosis Vaksin Covid-19. Suap adalah suatu tindakan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.¹⁷ Atas perbuatan-perbuatan tersebut di atas dapat merugikan keuangan negara serta berbahaya bagi stabilitas perekonomian bangsa.

Merugikan keuangan/perekonomian negara memiliki perluasan makna kerugian negara, yaitu arti secara sempit maupun secara luas. Kerugian dalam arti sempit merugikan keuangan negara pada umumnya termasuk kerugian pada badan-badan usaha milik negara

¹⁶WJS Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.524.

¹⁷R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.132.

atau proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran negara, juga kerugian terhadap perekonomian negara secara umum. Artinya, akibat perbuatan itu mengganggu perekonomian negara atau membuat kondisi perekonomian negara tidak stabil atau mengganggu kebijakan perekonomian negara. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan merosotnya perekonomian nasional. Dengan kondisi itu, Pemerintah Republik Indonesia berupaya memutus mata rantai Pandemi Covid-19 melalui vaksinasi. Dengan demikian, oknum Dokter yang berstatus ASN memperjualbelikan dosis vaksin Covid-19 dianggap telah menghambat program nasional dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Kesemuanya itu dianggap telah merugikan negara.

Kepolisian melalui Subdit III Tipikor Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menjerat Selwiwaty sebagai pemberi suap dengan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan b/atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan Indra Wirawan dan Kristinus Saragih selaku penerima suap, dijerat Pasal 12 Huruf a dan b dan/atau Pasal 5 Ayat (2) dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ancaman pasal tersebut dijunctokan dengan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan ancaman maksimal hukuman pidana seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, disertai denda paling sedikit 200 (dua ratus) juta dan paling banyak 1 (satu) Miliar. Kemudian, Suhadi yang berperan memberikan dosis vaksin kepada Indra Wirawan diancam Pasal 372 dan 374 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁸

Jika menganalisis teori yang dikemukakan Simons juga mengenai unsur tindak pidana yakni adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur Objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.¹⁹ Teori tersebut telah memenuhi unsur di dalam perbuatan tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 yang mengantung unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Unsur Objektif:
 1. Perbuatan orang;
 2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;

¹⁸Erdianto Efendi, *Op.Cit*, h. 78.

¹⁹Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013, h.27.

3. Kemungkinan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Unsur Subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culva*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini berkaitan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Hamdan Zoelva ada beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana yang perlu didalami yaitu kata-kata :

- a. Perbuatan;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Merugikan keuangan/perekonomian negara;
- e. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.²⁰

Maka atas kasus tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 tersebut, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas. Adanya perbuatan secara melawan hukum dengan niat memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dari menggelar vaksinasi Covid-19 secara ilegal. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Indra Wirawan, Kristinus Saragih, Suhadi yang merupakan oknum ASN dan seorang *agent property* (Selviwaty). Oknum ASN tersebut telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya demi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Maka, perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

²⁰Hamdan Zoelva, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.11.

3. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

a. Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana Umum adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran yaitu sebagai berikut.

1) Kejahatan

Menurut M.v.T dalam bukunya Smidt. L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.²¹ Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Walaupun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan ini disebut juga dengan *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat". Perbuatan-perbuatan yang tergolong kejahatan di dalam KUHP sebagaimana sesuai dengan definisi kejahatan diatas salah satu diantaranya mengenai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang diatur di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP. Secara Kolektif, Perbuatan

²¹Moeljatno, *Op.Cit*, h. 78.

kejahatan meliputi Kejahatan diatur di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

2) Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Kejahatan di dalam Bahasa Belanda disebut *rechtdelicten*. Sedangkan Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamkannya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.²² Perbuatan-perbuatan yang tergolong Pelanggaran sebagaimana dijelaskan di dalam KUHP salah satunya yakni Pelanggaran Tentang Ketertiban Umum diatur dalam Pasal 503 sampai dengan Pasal 520 KUHP. Secara Kolektif, Pelanggaran diatur dalam Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar pemberlakuan tindak pidana khusus ialah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika

²²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 101.

oleh Undang-Undang ditentukan lain. Tindak pidana Khusus antara lain Pelanggaran Hak Azasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-Undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²³ Tindak pidana khusus memiliki kekhususan perbuatan atau tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana khusus memiliki dampak yang luar biasa luas yang menyangkut masyarakat banyak. Salah satunya tindak pidana korupsi (*rasuah*). Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang memiliki unsur menguntungkan, memperkaya diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan jabatan yang diamanatkan kepadanya sehingga melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengambil keuntungan dari apa yang diamanatkan kepadanya yang dapat merugikan keuangan negara yang menyebabkan tidak stabilnya perekonomian bangsa.

²³Renggong Ruslan, ***Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP***, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 31.

4. Gambaran Umum Tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette handeling*)

Para pakar hukum pidana pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila :

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.²⁴

Maka, tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara merupakan perbuatan berlanjut. Hal ini disebabkan tindak pidana tersebut telah terjadi bukan hanya di satu lokasi saja. Namun telah terjadi di beberapa lokasi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Oleh karena itu, telah memenuhi unsur dikatakan sebagai perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*).

C. Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama sempurna dan *rahmatan lil alamin*, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, salah satunya mengenai Pandemi Covid-19 ini. Hukum Islam mengacu kepada Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ Ulama. Berikut ini gambaran terkait Pandemi Covid-19 berdasarkan Kajian Hukum Islam.

1. Al-Qur’an Surah Yunus Ayat 57

Di dalam Al-Qur’an Surah Yunus Ayat 57, Allah SWT berfirman *wa iza maridtu fa huwa yasyfin* bahwa penyakit datangnya dari Allah dan kesembuhan pun hanya Allah yang bisa

²⁴Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.129.

menyembuhkan. Penyakit itu menjadi sesuatu yang ditakuti oleh setiap umat manusia.

2. Surah Al-Baqarah Ayat 155-156

Surah Al- Baqarah Ayat 155, *Wa lanabluwannakum bisyai-im minal-khoufi wal-juu'i wa naqshim minal-amwali wal-anfusi wassamaroot, wabasysyirish-shoobirin*. Yang artinya dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

Surah Al- Baqarah Ayat 156, "Allaziina izaa ashoobathum mushiibah, qolu innalillahi wa inna ilaihi raaji'un." Yang artinya (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan Kepada-Nyalah kami kembali.

Bahwa berbagai macam musibah yang ditimpakan kepada manusia sebagai ujian dalam kehidupan di dunia, yaitu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Rasa ketakutan yang dimaksud yang merepresentasikan pandemi atau wabah penyakit menular yang tidak terlihat oleh mata, tentu menjadi sesuatu hal yang ditakuti oleh manusia.

3. Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 30

Wa maa ashobakum mim mushibatim fabimaa kasabat aidikum wa ya'fuu an katsir, yang mengandung makna bahwa suatu musibah adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Pandemi Covid-19 sebagai wabah penyakit menular merupakan musibah seluruh umat manusia yang terjadi karena ulah manusia yang senantiasa melakukan perbuatan menentang kebenaran serta menegakkan kebatilan.

4. Makna Hadits Nabi Muhammad SAW Tentang Pandemi

Sumber Hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Ulama dan Qiyas. Hal ini dijelaskan di dalam sebuah Sabda Rasulullah SAW bahwa dalam suatu wadah, maka setiap kaum dilarang untuk keluar dari tempat itu dan begitu juga orang lain dilarang untuk mendatangi kaum tersebut demi mencegah penularan virus atau penyakit. Hal demikian sekarang ini dikenal dengan istilah *Social Distancing*, *Lock Down* atau pembatasan sosial masyarakat. Dari penjelasan tersebut jelas terlihat bahwa Islam mengatur umat manusia agar mengetahui bahaya wabah penyakit menular dan bagaimana mencegah penyebarannya. Masyarakat yang melanggarnya tentu akan digolongkan ke dalam orang-orang fasik. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya berupa Kitab *Mukasyafatul Qulub*. Beliau menyebutkan fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat dan ampunannya.

5. Kajian Ulama Tentang Pandemi

Menurut Ibn al-Jauzi sebagaimana dikutip al-Hanbali, bahwa seandainya dunia bukan medan musibah, maka di dalamnya tidak akan tersebar penyakit, takkan pernah ada kepedihan yang menimpa para nabi dan orang-orang pilihan.²⁵ Bencana non-alam seperti pandemi atau wabah penyakit menular sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Salah satunya ialah penyakit *thaun*. Di dalam Sumber Hukum Islam banyak yang memberikan penjelasan terkait bencana non-alam, khususnya penyakit menular dan metode penanganannya.

Di dalam Hukum Islam ada dikenal dengan Ijma' Ulama. Menurut Abdul Wahab Khallaf. Ijma' adalah kesepakatan seluruh

²⁵Muhammad al-Manjibi al-Hanbali, *Menghadapi Musibah Kematian*, Mizan Publika, Jakarta, 2007, h.4.

mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syara' mengenai permasalahan hukum. Ijma' juga bisa bermakna "kesepakatan bulat para ahli hukum pada masa tertentu dalam menjawab masalah-masalah tertentu".²⁶ Termasuk bagian dari Ijma' adalah fatwa MUI maupun NU dan Muhammadiyah yang dijadikan pegangan oleh pengikutnya untuk tetap beribadah di saat Pandemi Covid-19.

Ijma' ulama bersepakat menyesuaikan kondisi di masa Pandemi Covid-19 ini dengan kondisi yang dijelaskan melalui hadits. Seperti Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu Hindarilah wabah penyakit, seperti larimu (menghindari) kejaran macan (HR. Bukhari Muslim).²⁷ Dengan kondisi tersebut mengharuskan umat agar tetap berhati-hati terhadap penyebaran wabah virus Covid-19. Kemudian ada aturan tentang barisan shalat berjarak 1 meter tidak membatalkan shalat. Ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan hukum *taswiyah shufuf* adalah mustahab (tidak wajib), sehingga meninggalkan kerapian shaf (barisan shalat) tidak membatalkan shalat.²⁸

Pandangan ulama terkait Pandemi Covid-19 yakni tetap berpandangan bahwa pandemi merupakan suatu cobaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia agar senantiasa muhasabah diri untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

²⁶Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, IAIN Bengkulu, 2013, h.97.

²⁷Faried F.Saenong, dkk, *Fikih Pandemi : Beribadah di Masa Wabah*, Nuo Publishing, Jakarta, 2020, h.18.

²⁸*Ibid*, h.22.